



# LEMBARAN DAERAH

PROPINSI BALI

**NOMOR : 63                      TAHUN : 2001                      SERI : D NO.  
63**

**GUBERNUR BALI,  
KEPUTUSAN GUBERNUR BALI  
NOMOR 26 TAHUN 2001**

**TENTANG  
PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN  
BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN  
BERMOTOR TAHUN 2001**

**GUBERNUR BALI,**

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2001 telah ditetapkan penghitungan dasar pengenaan pajak kendaraan bermotor Tahun 2001;
  - b. bahwa untuk kendaraan bermotor umum dasar pengenaan pajaknya masih mengacu pada kesepakatan DPD Organda Bali dengan Gubernur Bali tanggal 18 Januari 1999;
  - c. bahwa berdasarkan huruf a dan b perlu menetapkan penghitungan dasar pengenaan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor Tahun 2001;

- d. bahwa penetapan penghitungan dimaksud huruf c, ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Bali.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 115; Tambahan Lembaran Negara Nomor 1649);
  2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 49, tambahan Lembaran Negara Nomor 3480);
  3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3684);
  4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
  5. Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3686) yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3987);
  6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang

Perimbangan Keuangan Antara  
Pemerintah Pusat dan  
Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999  
Nomor 72,  
Tambahan Lembaran Negara Nomor  
3848);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun  
1993 tentang  
Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran  
Negara Tahun

- 1993 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3530);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3691);
  9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 170 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah;
  10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 173 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Pajak Daerah;
  11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2001 tentang Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2001;
  12. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 2 Tahun 1998 tentang Pajak Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun 1998 Nomor 145 Seri A Nomor 1);
  13. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 3 Tahun 1998 tentang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun 1998 Nomor 46 Seri A Nomor 2).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR BALI TENTANG PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR TAHUN 2001

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud

dengan :

1. Tahun Pembuatan adalah Tahun Perakitan Kendaraan Bermotor.

14. Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda dua atau lebih beserta gandengannya yang digunakan di jalan umum, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang bergerak.
15. Kendaraan Umum adalah setiap kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran.
16. Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PKB adalah pajak yang dipungut atas kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor.
17. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat BBN-KB adalah pajak yang dipungut atas setiap penyerahan kendaraan bermotor.
18. Kendaraan Bermotor Rubah Bentuk adalah kendaraan bermotor jenis pick up, light truck dan truck yang mengalami perubahan teknis dan atau bentuk serta penggunaannya.
19. Harga Pasaran Umum adalah harga jual kendaraan bermotor yang diperoleh dari Agen Tunggal Pemegang Merk, Asosiasi Penjual Kendaraan Bermotor dan sumber data lainnya, pada Minggu pertama bulan Desember 2000.

20. Dasar pengenaan PKB dan BBN-KB Tahun 2001 sebagaimanatercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
21. Dasar pengenaan PKB dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah untuk kendaraan bermotor bukan umum.

### Pasal 3

Dasar pengenaan PKB untuk kendaraan bermotor bukan umum dihitung sebagai perkalian dari dua unsur pokok yaitu nilai jual kendaraan bermotor dengan bobot yang mencerminkan secara relatif kadar kerusakan jalan dan pencemaran lingkungan akibat penggunaan kendaraan bermotor.

### Pasal 4

22. Nilai jual kendaraan bermotor sebagai dasar penghitungan PKB dan BBN-KB ditetapkan sebagai manatercantum pada kolom 4 Lampiran I Keputusan ini.

23. Khusus kendaraan bermotor Rubah Bentuk (Double Cabin, Bestelwagon, Box, Tangki, Tronton/Tandum, Dump Truck, Mixer, Derek, Crane, Tractor head/ Trailer, River Container) nilai jualnya sebagaimana tercantum pada kolom 4 Lampiran I ditambah dengan nilai jual rubah bentuk sebagaimana tercantum pada Lampiran II Keputusan ini.

### Pasal 5

Besarnya PKB untuk kendaraan umum di Propinsi Bali Tahun 2001 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan ini.

### Pasal 6

(1) Bibit untuk menghitung dasar pengenaan PKB bagi kendaraan bermotor bukan umum dihitung berdasarkan faktor-faktor sebagai berikut:

- a. tekanan gandar;
- b. jenis bahan bakar kendaraan bermotor;
- c. jenis, penggunaan, tahun pembuatan dan ciri-ciri mesin dari kendaraan bermotor.

(2) Bibit dimaksud ayat (1) Pasal ini

ditetapkan  
sebagaimana tercantum pada kolom 5  
Lampiran I  
Keputusan ini.

#### Pasal 7

Dasar pengenaan PKB dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2), ditetapkan sebagaimana tercantum pada kolom 6 Lampiran Keputusan ini.

#### Pasal 8

24. Dasar pengenaan PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ditetapkan sebesar 80 % (delapan puluh persen).
25. Besarnya PKB dimaksud ayat (1) Pasal ini sebagai mana tercantum pada kolom 7 Lampiran Keputusan ini.

#### Pasal 9

Dasar pengenaan BBN-KB ditetapkan berdasarkan nilai jual kendaraan bermotor sebagaimana tercantum pada kolom 4 Lampiran I Keputusan ini.

#### Pasal 10

26. Menugaskan Kepada Kepala Dinas Pendapatan Propinsi Bali untuk atas nama Gubernur Bali menetapkan Tambahan Penghitungan Dasar Pengenaan PKB dan BBNKB bagi kendaraan bermotor yang belum tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
27. Penetapan dasar pengenaan PKB dan BBN-KB dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini ditentukan untuk kendaraan bermotor sebagai berikut:
  - a. merek, jenis dan type, tidak tercantum dalam Lampiran Keputusan ini, maka untuk tahun pembuatan terbaru nilai jualnya ditetapkan 20 % (dua puluh persen) dibawah harga pasaran umum yang berlaku di Propinsi Bali;



16

- b. merek, jenis dan type, kendaraan bermotor untuk tahun pembuatan lebih tua yang tidak tercantum dalam Lampiran Keputusan ini, nilai jualnya ditetapkan dengan membandingkan merek, jenis, type, isi cylinder dan tahun pembuatan dari negara produsen yang sama;
- c. merek, jenis dan type, telah tercantum dalam Lampiran Keputusan ini tetapi nilai

j  
u  
a  
l  
n  
y  
a  
  
u  
n  
t  
u  
k  
  
t  
a  
h  
u  
n  
  
p  
e  
m  
b  
u  
a  
t  
a  
n  
  
t  
e  
r  
b  
a  
r  
u  
  
b  
e  
l  
l  
u  
m  
  
t  
e  
r  
c  
a  
n  
t

um, maka  
besarnya nilai jual dihitung dengan  
penambahan  
10 % (sepuluh persen) dari nilai  
jual tahun  
sebelumnya;

- d. merek, jenis dan type, telah  
tercantum dalam  
lampiran Keputusan ini tetapi nilai  
jualnya untuk  
tahun pembuatan lebih tua tidak  
tercantum, maka  
nilai jualnya dihitung dari nilai  
jual tahun  
pembuatan terakhir dalam tabel  
dengan penurunan  
10 % (sepuluh persen) setiap tahun;
- e. merek, jenis dan type, telah  
tercantum dalam  
lampiran Keputusan ini tetapi nilai  
jualnya untuk  
tahun pembuatan sebelum tahun  
1975 tidak  
tercantum, maka nilai jualnya  
dihitung sama  
dengan nilai jual tahun pembuatan  
1975.

28. Kendaraan bermotor sebagaimana  
dimaksud pada  
ayat (2) Pasal ini untuk kendaraan  
bermotor baru  
(Tahun 2001) jenis mobil penumpang,  
mobil bus,  
sepeda motor bobotnya ditetapkan 1  
(satu), sedang-  
kan untuk tahun 2000 kebawah  
bobotnya disamakan  
dengan bobot yang tercantum dalam  
Keputusan ini  
untuk tahun yang sama.

29. Kendaraan bermotor sebagaimana  
dimaksud pada  
ayat (2) Pasal ini untuk kendaraan  
bermotor baru  
(Tahun 2001) jenis mobil beban bobotnya  
ditetapkan  
1.30, sedangkan untuk tahun 2000  
kebawah

disamakan dengan bobot yang tercantum dalam Keputusan ini untuk tahun yang sama.

- (5) Penetapan dasar pengenaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dilaporkan Kepada Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah paling lama 15 (lima belas) hari setelah ditetapkan.

#### Pasal 11

30. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

31. Dengan ditetapkan Keputusan ini, maka dinyatakan tidak berlaku

- a. Keputusan Gubernur Bali Nomor 145 Tahun 2000 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor di Propinsi Bali Tahun 1999;
- b. Keputusan Gubernur Bali Nomor 39 Tahun 2000 tentang Tambahan Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor di Propinsi Bali Tahun 1999;
- c. Keputusan Gubernur Bali Nomor 45 Tahun 2000 tentang Tambahan Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor di Propinsi Bali Tahun 1999;
- d. Keputusan Gubernur Bali Nomor 48 Tahun 2000 tentang Tambahan Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea

Balik Nama Kendaraan Bermotor di  
Propinsi Bali  
Tahun 2000;

e. Keputusan Gubernur Bali Nomor 52 Tahun 2000 tentang Tambahan Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor di Propinsi Bali Tahun 2000.

Ditetapkan di  
Denpasar  
pada tanggal 14 Mei  
2001

GUBERNUR BALI,

Cap ttd.

DEWABERATHA

Diundangkan di  
Denpasar pada  
tanggal 1 Juni 2001

SEKRETARIS DAERAH PROPINSI BALI,

Cap ttd.

PUTUWIJANAYA,

SH.

PEMBINAUTAMA  
NIP. 600002026

LEMBARAN DAERAH PROPINSI BALI TAHUN 2001  
NOMOR 63 SERI D NOMOR 63.